



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan dalam rangka membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tahun 2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.

3. Badan

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD adalah Direktur RSUD dr. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
6. Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat PPK - BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibelitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Rekening Kas BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

11. Dewan

11. Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasannya terhadap pengelolaan BLUD RSUD dr. H.Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
12. Pinjaman BLUD RSUD dr. H.Marsidi Judono Kabupaten Belitung adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Jumlah sisa pinjaman BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung adalah jumlah seluruh kewajiban pembayaran kembali pinjaman lama yang belum dibayar, yang meliputi pembayaran pokok, bunga, dan/atau kewajiban lainnya.
14. Jumlah Pinjaman yang akan ditarik adalah jumlah rencana pinjaman yang diusulkan.
15. Penjanjian pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD dr. H.Marsidi Judono Kabupaten Belitung sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
16. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah Lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Swasta.
17. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.
18. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bidang Keuangan atau Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
19. Pejabat Teknis adalah Kepala Bagian BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.

BAB II

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi BLUD RSUD dalam melakukan utang/pinjaman pada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan utang/pinjaman BLUD RSUD pada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD yang telah menerapkan PPK BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup utang/pinjaman BLUD RSUD dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

BAB IV
PRINSIP, SUMBER, JENIS, DAN PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 4

Pengelolaan utang/pinjaman BLUD RSUD harus memenuhi prinsip:

- a. ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Pasal 5

- (1) utang/pinjaman BLUD RSUD dapat bersumber dari:
 - a. LKB; dan
 - b. LKBB.

(2) LKB

- (2) LKB dan LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Jenis utang/pinjaman BLUD RSUD dapat berupa:
- a. utang/pinjaman jangka pendek; dan
 - b. utang/pinjaman jangka panjang.
- (2) BLUD RSUD dilarang melakukan utang/pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

Pasal 7

- (1) utang/pinjaman Jangka Pendek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) utang/pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) BLUD RSUD berkewajiban melakukan pembayaran kembali terhadap utang/pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pokok pinjaman, bunga, biaya penjamin pinjaman dan/atau biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran yang tertuang dalam perjanjian utang/pinjaman.

BAB V

PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan utang/pinjaman, BLUD RSUD harus memenuhi persyaratan:
- a. utang/pinjaman Jangka Pendek maksimal 20 % (dua puluh persen) dari Pendapatan BLUD RSUD Tahun Anggaran sebelumnya setiap kali pengajuan pinjaman, dengan

- dengan jangka waktu pengembalian utang/pinjaman 1 (satu) Tahun Anggaran;
- b. utang/pinjaman Jangka Panjang maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Belitung tahun Anggaran Sebelumnya, dengan jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - c. Dalam hal BLUD RSUD Kabupaten Belitung telah memiliki pinjaman sebelumnya maka jumlah sisa Pinjaman BLUD RSUD Kabupaten Belitung ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran BLUD RSUD tahun sebelumnya; dan
 - d. Nilai rasio kemampuan keuangan BLUD RSUD untuk mengembalikan pinjaman BLUD RSUD paling sedikit 2,5 (dua koma lima) yang metode penghitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pinjaman BLUD RSUD harus memenuhi persyaratan:
- a. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman BLUD RSUD harus sesuai dengan dokumen RBA BLUD RSUD; dan
 - b. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 9

- (1) BLUD RSUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman.
- (2) BLUD RSUD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi utang/pinjaman yang paling menguntungkan.
- (3) Untuk setiap usulan utang/pinjaman jangka pendek dan utang/pinjaman jangka panjang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas BLUD RSUD dan Bupati.
- (4) Usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rencana pengguna pinjaman.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD RSUD sebagaimana penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD dan Pimpinan Pemberi Pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - f. tata cara pembayaran pinjaman.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman BLUD RSUD dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSUD.
- (2) Keterangan yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lampiran RBA BLUD RSUD.
- (3) Setiap penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, biaya penjamin pinjaman dan/atau biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Utang/Pinjaman.

(2) Kewajiban

- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Utang/Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD RSUD.
- (3) Apabila suatu waktu BLUD RSUD tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman, maka kewajiban pembayaran kembali pinjaman BLUD RSUD, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Direktur selaku pimpinan BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman BLUD RSUD.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atas penyerapan pinjaman yang rendah, Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur selaku pimpinan BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap triwulan berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IX

PELAPORAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur selaku Pimpinan BLUD RSUD kepada Dewan Pengawas dan Bupati.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG UTANG/PINJAMAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI
JUDONO KABUPATEN BELITUNG

**UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO KABUPATEN BELITUNG**

**A. Penghitungan Rasio Kemampuan Keuangan BLUD RSUD dr.H. Marsidi
Judono Kabupaten Belitung untuk mengembalikan Pinjaman**

Rasio kemampuan keuangan BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung untuk mengembalikan pinjaman menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang dikenal dengan istilah *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{\text{Pendapatan BLUD-BW}}{\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2,5$$

Ket:

- DSCR : *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman daerah yang bersangkutan
- Pendapatan BLUD : Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung yang sah.
- BW : belanja yang ditetapkan sebesar 56 % dari pendapatan BLUD
- Pokok pinjaman : Angsuran Pokok Pinjaman
- Bunga : Beban Bunga Pinjaman
- Biaya lain : Biaya lain yang dikeluarkan terkait pinjaman

B. Format

B. Format Permohonan Persetujuan Pinjaman BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung Kepada Bupati Belitung

KOP SURAT	
	Tanjungpandan, Tanggal, Bulan, Tahun
Nomor : _____	Kepada Yth
Sifat : _____	
Lampiran :	Bupati Belitung
Hal : Permohonan Persetujuan Pinjaman Ke	di- Tempat
<p>Dalam Rangka menjaga <i>Cash Flow</i> agar tidak mengganggu operasional RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung dalam meningkatkan pelayanan, maka RSUD dr.H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung berencana untuk melakukan pinjaman dengan dengan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.dst <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan surat balasan dari ... (Pihak Pemberi Pinjaman) ... kami mohon arahan Bapak Bupati Belitung kiranya berkenan, menandatangani surat persetujuan mengajukan pinjaman dari Bupati Belitung selaku pemilik RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung (surat persetujuan terlampir).</p> <p>Demikian disampaikan atas bantuan dan arahan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;">Direktur RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung</p> <p style="text-align: center;">(Nama Pimpinan)</p>	
<p>Diketahui Oleh Dewan Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua.....TTD 2. Anggota.....TTD 3. Anggota.....TTD 	

C. Format

C. Format Permohonan Persetujuan Pinjaman BLUD RSUD dr.H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung Kepada Dewan Pengawas UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung

KOP SURAT

Tanjungpandan,

Nomor : 900/ / RSUD dr.H.M. JD Kepada Yth
Lampiran : - Dewan Pengawas
Sifat : Biasa UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
Hal : Permohonan Persetujuan Kabupaten Belitung
Pinjaman Anjak Piutang BPJS di-
Kesehatan ke PT. Bank Tempat

Dalam rangka menjada *cash flow* agar tidak mengganggu operasional UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung, maka RSUD berencana untuk melakukan percepatan penerimaan atas klaim piutang BPJS Kesehatan dengan cara program anjak piutang ke PT. Bankdengan pertimbangan berikut:

1. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, bahwa BLU/BLUD dapat melakukan pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, oleh karena itu Direktur UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung bermaksud melakukan pinjaman jangka pendek untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran, berdasarkan aliran kas masuk atas tagihan klaim pelayanan BPJS Kesehatan (Anjak piutang BPJS Kesehatan)
2. berdasarkan penawaran dari PT. Bank.....dengan Nomor.... untuk pengajuan pinjaman pihak RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung harus melengkapi beberapa dokumen/surat persetujuan mengajukan pinjaman dari Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan surat penawaran dari PT. Bankkami mohon kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan atas pengajuan pinjaman kepada PT. Bank.....

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono
Kabupaten Belitung

(Nama Pimpinan)

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002